



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 476 TAHUN 2024

TENTANG  
KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan

kebutuhan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 156/PP.09.1-BA/6205/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 466 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada

Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan  
Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati Serentak Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO UTARA TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

CONCAMIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 476 TAHUN 2024  
TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN / DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT (L+P)	JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA		
					2,5% DPT perTPS	PEMBULATAN	TOTAL KEBUTUHAN SURAT SUARA
1	GUNUNG PUREI	11	11	2.164	54	60	2.224
2	GUNUNG TIMANG	16	25	9.339	233	247	9.586
3	LAHEI	13	27	10.195	255	266	10.461
4	LAHEI BARAT	11	23	8.547	214	225	8.772
5	MONTALLAT	10	21	9.028	226	237	9.265
6	TEWEH BARU	10	36	16.407	410	425	16.832
7	TEWEH SELATAN	10	27	11.243	281	293	11.536
8	TEWEH TENGAH	10	84	42.980	1.075	1.113	44.093
9	TEWEH TIMUR	12	16	5.077	127	135	5.212
JUMLAH		103	270	114.980	2.875	3.001	117.981

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
CONCAMIA